



NOTA DINAS

Nomor: B/660 /BSKJI.1/KP/III/2023

Yth. : 1. Para Kepala Pusat di Lingkungan BSKJI;
2. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
3. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.
Dari : Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
Hal : Penyampaian LHKPN dan SPT Pajak Pegawai BSKJI Tahun 2022.
Lampiran : -
Tanggal : 24 Maret 2023.

Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Nomor: 91/IJ-IND/PW/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Progres Penyampaian LHKPN dan SPT Pajak Pegawai Kementerian Perindustrian Tahun 2022, bersama ini dihimbau kepada wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Unit/Satuan Kerja yang belum menyampaikan LHKPN periode tahun 2022 pada aplikasi e-LHKPN diharapkan agar segera menyampaikannya paling lambat tanggal **31 Maret 2023**.

Kemudian, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dapat kami informasikan pula bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN, pelaporan harta kekayaannya cukup dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Oleh karena itu, diharap bantuannya dapat menginstruksikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Unit Kerja Saudara/i untuk segera menyelesaikan pengisian SPT Tahunan dan menyampaikan rekapnya kepada kami selambat-lambatnya tanggal **5 April 2023**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris,

E. Ratna Utarianingrum

Tembusan:

1. Kepala BSKJI;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Para Koordinator di Lingkungan Sekretariat BSKJI.

FT